



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 31/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara;

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada BORKAT HARAHAP, SH, IRWAN ROEBAMA, SH, dan ENDAH AGUSTINI SIREGAR, SH, advokat dari kantor Pengacara BORKAT HARAHAP, REOBAMA & Rekan beralamat di Jalan STM Nomor 2 –B Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2011, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Veteran, tempat tinggal KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIZAL FAHMI, SH, Advokat/Penasehat hukum, berkantor di Jalan Sisingamangaraja KM. 9,2 No. 212 –B Medan, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2011, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1193/Pdt.G/2011/PA-Mdn, tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Marindal Gang Sekolah No. 308, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, seluas 193 m M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara = 8,5 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gang sekolah dalam = 8,5 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iswanto = 22,7 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Sahnan/dahulu tanah Negara = 22,7 M;Berikut bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 6 X 15 M, dengan konstruksi bangunan dinding batu, lantai keramik, atap seng, dengan fasilitas PLN;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hutang kepada Fariatna sebesar harga nilai jual bangunan rumah yang terletak di atas tanah Jalan Marindal Gang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah No. 308, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang pada diktum angka 4 di atas secara bersama-sama;
- II. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
 - Menyatakan rekonsvensi Penggugat rekonsvensi tidak dapat diterima;
- III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
 - Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 28 Desember 2011 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1193/Pdt.G/2011/PA-Mdn, tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Januari 2012, serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA Medan;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding sesuai dengan tanda terima memori banding tertanggal 3 Januari 2012 dan Penggugat/Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara Peraturan Perundang –undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara banding a quo secara seksama, baik berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Medan berpendapat sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap tuntutan Penggugat/Terbanding mengenai harta bersama dengan menetapkan bahwa harta yang terdiri dari sebidang tanah bangunan seluas 193 M2 terletak di Jalan Marindal Gang Sekolah Nomor 28, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dan 1 unit bangunan rumah di atasnya dengan ukuran 6 X 15 M, dengan konstruksi bangunan dinding batu, lantai keramik, atap seng, dengan fasilitas PLN adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum atas putusan tersebut secara fakta dalam berita acara dalil gugatan Penggugat terbukti, selain itu bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa tanah bangunan tersebut sebagai hadiah dari Penggugat kepada Tergugat tidak terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya menyatakan sependapat, untuk itu mengambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai hutang terhadap saudara kembar Tergugat/ Pembanding bernama Fariatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terjadi pada tahun 1996 sebagai modal untuk membangun rumah tersebut, berdasarkan surat perjanjian tanggal 27 September 1996 dan secara fakta dalam berita acara sidang ternyata Penggugat/Terbanding tidak membantah sama sekali tentang utang tersebut, oleh karenanya dipahami oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pengakuan Penggugat/Terbanding secara tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, maka menyimpulkan hal tersebut terbukti dan menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai utang kepada Fariatna sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menghukum keduanya untuk membayar hutang kepada Fariatna sebesar nilai harga rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sepanjang penetapan utang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan menghukum keduanya untuk membayar kepada Fariatna, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai telah tepat dan benar oleh karenanya menyatakan sependapat, untuk itu diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, sedangkan penetapan jumlah hutang sebesar nilai harga rumah tersebut menyatakan tidak sependapat dengan alasan;

Menimbang, bahwa secara fakta dalam kehidupan masyarakat harus diakui bahwa nilai harga tanah semakin hari semakin tinggi termasuk tanah bangunan yang disengketa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sedangkan rumah yang dibangun diatas tanah tersebut pada tahun 1996 hingga kini telah berjalan lebih kurang 15 tahun tentu kondisinya semakin buruk dan kenaikan nilai harga tidak seberapa, tapi jika dilihat dari nikmat yang diperoleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selama lebih kurang 15 tahun menempati rumah tersebut, bila dinilai dengan sewa nilainya sangat besar, atau uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tersebut dijadikan modal usaha sejak dari tahun 1996 hingga kini, tentu perkembangannya sangat besar, hal ini dirasa tidak adil terutama bagi Fariatna selaku pemilik uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan patokan atau standar dari nilai tanah bangunan dan satu unit rumah diatasnya dengan bentuk persentase sebesar 100% dari harga keseluruhannya dengan pembagian 50% harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, 50% digunakan untuk membayar hutang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada fariatna, dari harta bersama sebesar 50% tersebut dibagi 25% atau $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat/Terbanding dan 25% atau $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan oleh karena cukup alasan bahwa putusan tersebut patut dibatalkan dan akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dengan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan kabur atau tidak jelas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan tersebut telah tepat dan benar, karena ternyata berdasarkan fakta dalam berita acara sidang Penggugat Rekonvensi tidak dapat memberikan data secara jelas dan rinci atas objek yang digugat sehingga kabur (obscuur libel) untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding sebagai tersebut dalam memoir bandingnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian dari keberatan tersebut telah terjawab dengan pertimbangan hukum dalam Konvensi, sedangkan keberatan yang lainnya telah tercakup dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sifatnya hanya mengulang atas apa yang telah di sampaikan pada tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sedangkan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1193/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 19 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1433 H, dengan mengadili sendiri.

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat terdiri dari:
 - 2.1. Sebidang tanah bangunan terletak di jalan Marindal Gg Sekolah No 302, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan seluas 193 M dengan batas-batas sebagai berikut.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Negara = 8,5 M;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Gang Sekolah dalam = 8,5 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Iswanto = 22,7 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Raja Sahnun/dahulu tanah Negara = 22,7 M;
 - 2.1. Satu unit bangunan rumah diatas tanah tersebut dengan ukuran 6 x 15 M dengan konstruksi bangunan dinding batu lantai keramik atap seng dan dengan fasilitas PLN;
3. Menetapkan standar nilai dari harga harta bersama tersebut dengan persentase sebesar 100 %;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara Riil, apabila tidak dapat dibagi secara Riil maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi 50% sebagai harta bersama dengan pembagian 25% atau 1/2 untuk Penggugat/Terbanding dan 25% atau 1/2 untuk Tergugat/Pembanding, 50% untuk membayar utang Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kepada Fariatna;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding membayar utang kepada Fariatna sebesar 50% dari nilai harga harta bersama tersebut;

DALAM REKOVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi membayar semua biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp. 381.000, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding membayar biaya yang timbul pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. DIRWAN, SH** dan **Drs. H. ARMIA JALIL, SH, MH** masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. YAFRITA,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

ANGGOTA MAJELIS

dto

Drs. M. DIRWAN SH
ANGGOTA MAJELIS

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, SH.,MH

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH

PANITERA PENGGANTI

dto

Hj. YAFRITA, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya materai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

DTO

T U K I R A N, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)